

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi dan diskusi dalam BAB IV, bisa dinyatakan bahwa penerapan prinsip keterbukaan dalam good governance di Kelurahan Pagar Dewa, Kota Bengkulu sudah dilaksanakan secara hukum, tetapi belum maksimal.

1. Implementasi Asas Keterbukaan Dalam Penerapan *Good Governance* Di Kantor Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Dari segi norma, pihak kelurahan telah berusaha memberikan informasi layanan publik kepada masyarakat melalui berbagai saluran, seperti papan pengumuman, komunikasi langsung, serta platform digital seperti grup WhatsApp dan media sosial. Meskipun demikian, keterbukaan ini masih bersifat reaktif; informasi strategis tidak semuanya disampaikan secara proaktif kepada masyarakat, dan pemahaman pegawai tentang prinsip keterbukaan lebih terfokus pada aspek administratif daripada kewajiban hukum yang ada. Footnote ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa transparansi dalam informasi publik adalah langkah menuju pemerintahan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, tetapi sering kali pelaksanaannya terhambat oleh kendala struktural dan budaya di tingkat pemerintahan daerah. Selanjutnya, penerapan keterbukaan informasi di Kelurahan Pagar Dewa belum sepenuhnya

merefleksikan prinsip good governance karena ada kesenjangan antara penyampaian informasi dan aksesibilitas informasi oleh masyarakat. Ini terlihat dari tanggapan warga yang mengungkapkan bahwa informasi yang disediakan belum disampaikan dengan jelas dan komprehensif, terutama yang terkait dengan anggaran atau keputusan administratif yang mempengaruhi mereka secara langsung. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya tentang keberadaan informasi, tetapi juga mengenai kualitas, pemahaman, dan kemudahan akses bagi masyarakat.

2. Faktor-Faktor Apa Yang Menjadi Penghambat Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Penerapan *Good Governance* Di Kantor Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Faktor-faktor penghambat yang diidentifikasi dalam penelitian ini merupakan penyebab utama mengapa penerapan prinsip keterbukaan di Kelurahan Pagar Dewa belum mencapai optimal. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan informasi, infrastruktur teknologi yang tidak memadai, dan kurangnya standarisasi prosedur operasi menjadi halangan signifikan dalam keterbukaan informasi. Di samping itu, komitmen pimpinan di tingkat kelurahan yang lemah dan budaya organisasi yang cenderung birokratis dan belum sepenuhnya mendukung keterbukaan juga berperan dalam menciptakan hambatan tersebut. Kendala-kendala ini serupa dengan hasil studi mengenai implementasi UU Keterbukaan

Informasi Publik di instansi publik lainnya, di mana dukungan politik dan struktur organisasi yang baik adalah faktor kunci untuk suksesnya transparansi informasi publik. Dari segi sosial, perbedaan dalam pengetahuan dan akses masyarakat terhadap informasi publik menghalangi keterlibatan warga dalam pemerintahan lokal, yang merupakan prinsip utama good governance. Meskipun secara hukum kerangka aturan yang ada sudah cukup memadai melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, praktik implementasinya masih memerlukan pendalaman baik dari sisi normatif maupun praktis di tingkat operasional agar transparansi dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.

B. Saran

1. Saran Akademis dan Administratif

Untuk meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan dalam pemerintahan di Kelurahan Pagar Dewa, disarankan agar pemerintah kelurahan mengembangkan dan melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) yang sistematis dan jelas mengenai pengelolaan dan penyampaian informasi publik. SOP ini harus mencakup klasifikasi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, cara penyampaian informasi secara proaktif, format penyajian yang mudah dimengerti, dan jadwal publikasi. Penyusunan SOP harus mengacu pada ketentuan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan peraturan terkait untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa adanya standar dan prosedur yang jelas dapat meningkatkan konsistensi dan kualitas layanan informasi publik serta memudahkan evaluasi akuntabilitas internal. Lebih jauh, rekomendasi ini harus disertai dengan pelatihan bagi aparatur kelurahan mengenai pengelolaan informasi publik serta penggunaan teknologi informasi dengan cara yang profesional. Peningkatan kemampuan ini sangat penting untuk menghadapi tantangan digitalisasi dalam pemerintahan dan memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya lengkap, tetapi juga tepat, relevan, dan mudah dipahami oleh semua kalangan.

2. Saran Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat

Di samping itu, pemerintah kota serta instansi terkait disarankan untuk mempercepat pengembangan sistem informasi publik digital yang terintegrasi, agar masyarakat dapat dengan mudah dan cepat mengakses berbagai informasi mengenai pelayanan dan kebijakan kelurahan. Sistem informasi publik tersebut bisa berupa portal web resmi, dashboard layanan, atau aplikasi mobile yang menyediakan data layanan, regulasi, anggaran, dan evaluasi program. Keberadaan sistem informasi digital telah terbukti meningkatkan transparansi di beberapa daerah dan memperkuat pengelolaan pemerintahan yang baik. Rekomendasi lainnya yang tak kalah penting adalah meningkatkan

literasi informasi di kalangan masyarakat, khususnya untuk kelompok yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami informasi publik. Pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak mereka atas informasi tidak hanya akan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan sosial dan akuntabilitas publik. Literasi informasi dapat dilakukan melalui sosialisasi rutin, forum musyawarah warga, atau kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada transparansi informasi dan tata kelola yang baik.

